

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejak reformasi terjadi tahun 1998 yang berakibat berakhirnya masa pemerintahan orde baru, mulailah terjadi perubahan (Amandemen) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) sebanyak 4 (empat) kali. Perubahan tersebut berimplikasi terhadap perubahan ketatanegaraan sekaligus kontruksi kelembagaan Negara Indonesia. Salah satu dampak langsung perubahannya adalah perubahan supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut MPR) menjadi supremasi konstitusi. Konstruksi kelembagaan Negara Indonesia tidak lagi mengenal istilah “lembaga tertinggi negara” untuk kedudukan MPR sehingga terjadi kesejajaran kedudukan dengan lembaga sejenis demi menciptakan sistem *check and balances*.

Pengertian lembaga negara dimaksud, sebagaimana disampaikan oleh Padmo Wahjono, yakni “alat-alat perlengkapan negara pada suatu negara yang mempunyai peranan dasar dalam kegiatan kenegaraan”.¹ Selain itu Jimly

¹Padmo Wahjono, *Beberapa Masalah Ketatanegaraan Di Indonesia*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1984), hlm. 17.

Asshiddiqie berpendapat, bahwa lembaga negara adalah “lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat disebut lembaga negara”.²

Pada hakikatnya keberadaan lembaga negara tidak dihitung dari kuantitas namun dihitung dari kualitas daripada tugas dan fungsinya. Oleh karena itu tepat sebuah pernyataan miskin struktur kaya fungsi. Maksudnya, tidak perlu terlalu banyak lembaga negara meski sedikit yang terpenting mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Praktik ketatanegaraan telah memunculkan banyak lembaga negara, selain yang sudah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 yang lazimnya disebut dengan lembaga negara utama, juga ada lembaga negara yang tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, yang disebut dengan lembaga negara pendukung.

Seiring perkembangan masyarakat modern yang sedang berkembang dari segi sosial, ekonomi, politik dan budaya dengan berbagai pengaruh globalisme menuntut adanya sistem kenegaraan yang efisien dan efektif dalam memenuhi penegakan hukum yang baik di Indonesia. Atas faktor tersebut muncullah berbagai lembaga-lembaga negara sebagai eksperimentasi kelembagaan yang dapat berupa dewan, komite, komisi, badan, lembaga dan yang lainnya. Lahirnya beberapa lembaga negara tersebut guna mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, selain diperlukan norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan, juga diperlukan aparaturnya dan penegakan hukum yang profesional, berintegritas dan disiplin serta didukung oleh sarana dan prasarana

²Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 33.

hukum serta perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu, lazimnya setiap negara hukum termasuk Negara Indonesia harus memiliki aparat penegak hukum.

Pada tahun 2002 didirikanlah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut KPK) oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Salah satu pertimbangan dibentuknya lembaga KPK sebagaimana tercantum dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK), bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantasan tindak pidana korupsi.³ Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh institusi seperti Kejaksaan Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kejagung) dan Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri), dalam praktiknya sering menghadapi kendala serta dipandang tidak mandiri dan independen. Padahal, upaya pemberantasan korupsi harus mendapat dukungan dari berbagai kalangan.

Sehingga dengan berdirinya KPK, saat ini Indonesia dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi berada di bawah wewenang 3 (tiga) instansi, yaitu Kejagung, Polri, dan KPK. Ketiga lembaga ini memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Pertanyaan yang timbul adalah bagaimana hubungan ketiga instansi tersebut dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan dan hal yang lain dalam kasus tindak pidana korupsi.

³Lihat **Pertimbangan** Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Fakta yang terjadi beberapa bulan yang lalu publik dikejutkan dengan berita perseteruan antara 2 (dua) lembaga negara yaitu KPK dan Polri dalam menyidik kasus korupsi, lazimnya peristiwa ini disebut dengan perseteruan cicak dan buaya. Antara kedua lembaga ini sama-sama saling beranggapan bahwa wewenang melakukan peyidikan kasus korupsi masuk dalam lingkup kewenangan mereka. Seperti kasus dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Polri terkait dengan pengadaan alat simulator Surat Izin Mengemudi (SIM).

Selanjutnya beberapa bulan yang lalu juga, 3 (tiga) lembaga yaitu Polri, Kejaksaan dan KPK telah memperpanjang nota kesepahaman (MoU) selama tiga tahun kedepan. Apa yang dilakukan oleh ketiga lembaga tersebut menuai kritikan dari beberapa pakar hukum, sebab dalam nota kesepahaman disebutkan bahwa penggeledahan harus diketahui oleh pimpinan instansi yang personelnya menjadi sasaran penggeledahan. Dengan pemberitahuan itu, justru KPK sedang menurunkan kualitas dan keistimewaan yang diberikan UU. Dalam penggeledahan dan penyitaan, yang disasar adalah individu bukan institusi. Pemberitahuan tersebut dikhawatirkan justru merusak keutuhan barang bukti. Selain itu, ada juga poin yang menyebutkan bahwa KPK memanggil anggota polisi atau jaksa sebagai saksi, maka harus diberitahu kepada pimpinan lembaga yang anggotanya akan diperiksa. Kesepakatan itu juga berlaku untuk Polri dan Kejaksaan.

Semestinya tidak perlu ada pemberitahuan karena tidak ada kaitan dengan institusi. Justru dengan pemberitahuan seakan-akan tidak ada pemisahan antara perbuatan individu dan institusi. Selain itu, hal lain yang disoroti yaitu pemeriksaan personel salah satu pihak harus didampingi bantuan advokat dari

pihak diperiksa. Pemeriksaan pun dilakukan di kantor pihak yang dipanggil. Jadi, kesepakatan tersebut seolah mengesampingkan prinsip kesamaan di mata hukum karena diperlakukan berbeda dengan masyarakat biasa yang tersandung kasus hukum. Kerja sama 3 (tiga) lembaga penegak hukum itu penting, namun tetap harus sesuai domain hukum.

Ketika UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Polri) dan UU KPK, fungsi penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang selama ini merupakan sebagian tugas dan wewenang Kejaksaan mengalami perubahan. Ironinya pembuat UU bertindak ambigu karena produk legislasi yang dihasilkan tidak mempunyai landasan filosofi yang jelas untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi, baik masalah hukum masa kini (*ius constitutum*), masalah implementasi hukum (*ius operatum*) maupun masalah hukum yang dicita-citakan di masa depan (*ius constituendum*),⁴ disatu sisi dalam Kitab UU Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) memisahkan fungsi penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam proses persidangan kecuali terhadap tindak pidana korupsi yang kesemuanya diarahkan kedalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), tetapi di sisi lain dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU Peradilan HAM). Kejaksaan diberi lagi kewenangan menyidik pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang diatur di dalam Pasal 11 dan 12 UU HAM serta

⁴Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2001), hlm. 92.

menyatukan lagi kewenangan penyidikan dan penuntutan kepada KPK, sehingga membuat produk legislasi tersebut relatif tidak dapat bertahan lama.

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruption* yang artinya kerusakan atau kebobrokan. Sedangkan menurut John M. Echols dan Hassan Shaddily, korupsi berarti jahat atau busuk.⁵ Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun dari jumlah kerugian keuangan negara serta dari segi kualitas. Korupsi di Indonesia telah menjangkiti sistem kekuasaan secara terstruktur, sistemik dan masif. Penyelenggaraan kekuasaan kemudian tidak dapat sepenuhnya mengabdikan pada kepentingan rakyat karena terdistorsi dengan maraknya perilaku koruptif. Hal inilah yang menyebabkan kesejahteraan sulit terwujud di negeri yang dikenal *gemah ripah loh jinawi* dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah ini.⁶

KPK yang mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum adanya KPK salah satu lembaga negara yang berwenang menangani kasus korupsi adalah Polri dan Kejaksaan. Latar belakang dibentuknya Polri adalah untuk menjaga ketertiban dan menjamin rasa aman bagi masyarakat dan warga negara dalam negara Republik Indonesia termasuk dalam hal memberantas tindak pidana

⁵Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 23.

⁶Ikhwan Fahrojih, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, (Malang : Setara Press, 2016), hlm. 1.

korupsi. Polri juga mengatur lebih lanjut mengenai bantuan, hubungan, dan kerja sama, khususnya hubungan dan kerja sama di dalam negeri. Hal ini dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, dan instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas. Dapat dijelaskan bahwa hubungan kerja sama Polri dengan pihak lain dimaksud untuk kelancaran tugas kepolisian secara fungsional dengan tidak mencampuri urusan instansi masing-masing. Setelah berdirinya KPK, Polri masih tetap diberi wewenang untuk menangani pemberantasan tindak pidana korupsi.

Saat menjalankan tugas dan fungsi kedua lembaga negara ini, terdapat beberapa fakta yang membuktikan adanya tumpang-tindih antara KPK dan Polri, misalnya kasus simulator SIM seperti yang sudah dijelaskan diatas. Adanya tumpang tindih penegakan hukum antara KPK, Polri dan kejakung dikarenakan KPK melakukan penyimpangan dari tugas utamanya yang diberikan oleh UU. Seperti yang sudah disampaikan diatas bahwa tujuan utama dibentuknya KPK adalah sebagai *trigger mechanism* untuk memperbaiki lembaga utama yang belum berfungsi secara maksimal. Namun yang terjadi, KPK melakukan wewenang melebihi kewenangan lembaga utama, selain kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, KPK diberi kewenangan untuk melakukan penyadapan.⁷

⁷Lihat **Pasal 12** Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Harus diingat bahwa kewenangan penyadapan KPK adalah kewenangan pro-justitia yang dapat digunakan hanya dalam proses hukum, karena sesungguhnya penyadapan itu melanggar hak asasi manusia (HAM).⁸ Penyadapan merupakan kewenangan KPK yang tidak dimiliki oleh Polri dan Kejaksaan sebagai lembaga negara utama. Oleh karenanya, ini menjadi masalah baru dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dikarenakan kewenangan lembaga negara pendukung melebihi lembaga negara utama.

Memperhatikan latar belakang tersebut di atas, maka judul skripsi ini adalah “Rekonstruksi Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut :

- 1.2.1. Apakah KPK perlu direposisi ?.
- 1.2.2. Bagaimanakah penataan KPK di Indonesia ?.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1.3.1. Untuk memberikan pandangan dan penjelasan mengenai pembagian tugas, fungsi, dan wewenang lembaga negara utama dan pendukung yang terdiri dari Polri, Kejaksaan dan KPK, memberikan penjelasan tentang

⁸*Ibid.*, hlm. 50.

kewenangan yang sesungguhnya agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara ketiga lembaga tersebut dalam menangani kasus korupsi.

- 1.3.2. Untuk menjelaskan mengenai koordinasi dan supervisi yang dilakukan oleh KPK sebagai lembaga pendukung, serta perlunya pengembalian kewenangan KPK pada kewenangan semula yang sesuai dengan tujuan KPK dibentuk serta tidak melebihi wewenang lembaga utama.
- 1.3.3. Tujuan fungsional dari penelitian ini adalah agar hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam memecahkan permasalahan dalam ketiga lembaga negara yaitu Polri, Kejaksaan dan KPK yang selama ini sering mengalami tumpang tindih kewenangan dalam menangani kasus korupsi.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat diperoleh 2 (dua) kegunaan, yakni kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

1.4.1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk mencari informasi yang terkait dengan rekonstruksi pembentukan KPK di Indonesia.
- b. Memberikan pemahaman mengenai kewenangan KPK sebagai lembaga pendukung dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang seharusnya tidak melebihi kewenangan lembaga utama.

1.4.2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus gambaran mengenai rekonstruksi pembentukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang memiliki judul atau pokok permasalahan yang berhubungan dan berkaitan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai motivasi untuk penelitian selanjutnya.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada pembahasan mengenai rekonstruksi pembentukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam pembahasan nantinya akan diuraikan mengenai kewenangan KPK, Polri dan Kejaksaan yang mana dalam kewenangan tersebut ada tumpang tindih yang mengakibatkan konflik kelembagaan, dan adanya kewenangan KPK yang merupakan lembaga pendukung melebihi kewenangan lembaga utama. Selanjutnya akan membahas mengenai penataan KPK di Indonesia.

Tabel 1 : Keaslian Penelitian dan Korelasinya

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasinya dengan penelitian ini
1.	Rizky Noer Cahya Andi (Fakultas Hukum)	Sengketa Kewenangan Antara Komisi Pemberantasan	Skripsi ini membahas mengenai kewenangan Polri	Pada penelitian ini membantu penulis dalam memahami lebih lanjut

	Universitas Jember)	Korupsi Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Terkait Kasus Korupsi Simulator Surat Izin Mengemudi yang Berimplikasi pada Sengketa Kewenangan Lembaga Negara	dan KPK dalam menyelesaikan sengketa, yang kedua lembaga tersebut sama-sama mengklaim kewenangannya	mengenai kewenangan Polri dan KPK dalam menangani kasus korupsi, sehingga lembaga mana yang dapat menyelesaikannya serta memahami terjadinya tumpang tindih kewenangan
2.	Imma Multazam (Fakultas Hukum Uin Alauddin Makassar)	Peran Penyidik Kepolisian Dan KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Skripsi ini membahas peran penyidik Kepolisian dan peran penyidik KPK dalam menangani kasus tindak pidana korupsi serta bagaimanakah tinjauan hukum nasional dan hukum islam atas peranan kepolisian dan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi	Pada penelitian ini membantu penulis memahami mengenai peran penyidik Polri dan KPK, bahwa penyidikan yang dilakukan oleh polri dilakukan dengan cara hukum yang profesional sedangkan penyidikan KPK dilakukan dengan koordinasi dengan instansi yang berwenang
3.	Erwin Ariyantoro (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta)	Kajian Normatif Terhadap Dualisme Kewenangan Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK	Pada skripsi ini membahas mengenai kewenangan aparat penegak hukum Polisi, kejaksaan dan KPK dalam penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, dan mengetahui mekanisme	Pada penelitian ini bermanfaat bagi penulis yang mana membantu penulis memahami mengenai prinsip-prinsip seperti apa kewenangan tiga instansi pemberantasan tindak pidana korupsi, mulai dari penyidikan dan

			penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Kepolisian, Kejaksaan dan KPK	penuntutan yang dilakukan oleh ketiga lembaga tersebut
4.	Septian Virgananda Kurniawan (Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana)	Konflik Kewenangan Penyidikan Antara Polri dan KPK Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Alat Simulator SIM Di Korlantas Polri	Skripsi ini membahas mengenai kewenangan kedua lembaga antara polri dan KPK dalam kasus simulator SIM	Skripsi ini membantu penulis dalam memahami kewenangan kedua lembaga yaitu Polri dan KPK dalam kasus simulator SIM

Sumber : Kreasi Penulis

Selanjutnya belum ditemukan penelitian terdahulu yang sama membahas mengenai Rekonstruksi Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya yang hampir sama objeknya yakni lembaga negara dengan penelitian yang akan penulis lakukan, berikut akan disajikan dalam bentuk tabel. Tabel 1 (satu) memperlihatkan mengenai keaslian penelitian skripsi ini dan korelasinya dengan hasil penelitian sebelumnya.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penulisan hukum normatif. Menurut Mukhti Fajar dan Yulianto Ahmad⁹ penelitian hukum normatif penelitian yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah asas-asas, kaidah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Jadi, penelitian hukum normatif bisa dikatakan penelitian dengan meneliti bahan kepustakaan. Karena itu, penulis mengambil penelitian hukum normatif ini disebabkan dalam suatu prosedur dan cara penelitian ilmiahnya dan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari segi normatif atau dari segi pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah mengingat tugas, fungsi dan kewenangan KPK diatur dengan peraturan perundang-undangan. Berarti dalam menganalisis masalah dalam skripsi ini akan diketahui *ratio legis* pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut sebagai dasar hukum tugas, fungsi dan kewenangan KPK.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan objek penelitian, penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) yakni sebuah pendekatan yang menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu

⁹Mukhti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 34.

hukum dan perlu mencari *ratio legis* lahirnya suatu UU.¹⁰ Pendekatan ini lebih menekankan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan sehingga dasar *ontologis* yakni hakikat dikeluarkannya sebuah aturan itu dibuat dan *ratio legis* yakni dasar pemikiran dikeluarkannya sebuah aturan dibuat.¹¹

Selain pendekatan perundang-undangan, penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yakni pendekatan yang menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum, kasus-kasus tersebut telah diputus pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kajian pokok pendekatan ini adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* putusan hakim, *ratio decidendi* atau *reasoning* merupakan referensi untuk menyelesaikan isu hukum.¹²

Pendekatan selanjutnya, yakni pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual “berangkat dari pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan dan doktrin tersebut peneliti akan menemukan gagasan yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi”.¹³ Pendekatan konseptual ini digunakan untuk mengkaji sekaligus mencermati konsep mengenai peran, tugas, fungsi dan wewenang KPK dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, ***Penelitian Hukum (EdisiRevisi)***, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2005), hlm. 133-134.

¹¹Yudi Widagdo Harimurti, pada kuliah ***Metode Penelitian Penulisan Hukum***. Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Tanggal 26 September 2017.

¹²Yudi Widagdo Harimurti, pada kuliah ***Metode Penelitian Penulisan Hukum***. Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Tanggal 26 September 2017.

¹³Peter Mahmud Marzuki, ***op. cit.***, hlm. 135-136.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini bersifat normatif maka bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum tersebut akan disebutkan secara berurutan, sebagai berikut :

(1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208)
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67)

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)

(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer. Tujuannya adalah sebagai penguatan dan pengayaan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini, meliputi :

- (a) Pendapat para ahli.
- (b) Putusan Pengadilan.
- (c) Buku-buku literatur hukum.
- (d) Disertasi
- (e) Skripsi atau laporan penelitian.
- (f) Artikel atau makalah.

(3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pembantu dan pelengkap yang bersifat melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier penelitian ini meliputi :

- (a) Kamus Hukum.
- (b) Kamus Bahasa.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dilakukan dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

(1) Bahan Hukum Primer

Teknik pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan studi kepustakaan hukum, inventarisasi produk hukum atau peraturan perundang-undangan.

(2) Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan kajian kepustakaan dan penelusuran terkait hasil penelitian, kajian putusan-putusan pengadilan.

(3) Bahan hukum tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan menelaah kepustakaan melalui media *online* maupun *offline*.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan hal paling pokok dalam sebuah penelitian, terlebih analisis bahan hukum ini merupakan tahapan terakhir dalam penelitian, analisis bahan hukum merupakan hal yang paling krusial demi terwujudnya tujuan dari dilaksanakannya penelitian, yakni memecahkan permasalahan yang timbul dari isu hukum yang ditemukan.

Dalam penelitian ini analisis bahan hukum dilakukan dengan cara pertama-tama melakukan pengelompokan bahan hukum, selanjutnya pengklasifikasian bahan hukum, selanjutnya dilakukan pengkajian dan pengolahan terhadap bahan hukum secara mendalam sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan sebuah permasalahan yang didapat, dan pada akhirnya jawaban atas permasalahan isu hukum akan dapat diperoleh.